PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 130.4/Kep.DPRD-03/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN BANDUNG PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BANDUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat Paripurna DPRD;
b. bahwa LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibahas secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan diberikan rekomendasi untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. bahwa agar pembahasan dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai yang diharapkan, perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh suatu Panitia Khusus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Akhir Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232);

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 Maret 2025;
2. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 17 Maret 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Bandung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Koordinator : PIMPINAN DPRD

Ketua : H. TARYA WITARSA, S.Ag.
Merangkap Anggota

Wakil Ketua 1 : Dr. H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si.
Merangkap Anggota

Sekretaris : Dr. PRANIKO IMAM SAGITA, SH., M.H.
Merangkap Anggota

Anggota :
1 H. DUDI MUSTOPA
2 HADIAT, S.PD.I.
3 ACEP ANA, S.Ag.
4 RIKI GANESA, S.HUT.
5 AHMAD ZAENAL SABARUDIN, S.Pd.
6 H. UUS HAERUDIN FIRDAUS, S.H.I.
7 H. ASEP IKHSAN.
8 FAISAL RADI SUKMANA.
9 TAUFIQ RAHMAN HAKIM.
10 SANDI SUDRAJAT.
11 TONI PERMANA, SH.
12 H. EEP JAMALUDIN SUKMANA, SH
13 YAYAT SUMIRAT, SH

KEDUA : Materi yang dibahas Panitia Khusus I yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati bandung Akhir Tahun Anggaran 2024

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus I adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua melalui rapat kerja dan dengar pendapat dengan pihak Pemerintah Daerah dan instansi / *Stakeholder* terkait.
2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD / instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun di luar Kabupaten Bandung.
3. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Badan Musyawarah berupa :
 a. Laporan singkat pelaksanaan Rapat dan pembahasannya
 b. Proses pengembalian keputusan
4. Melaporkan hasil kerjanya dalam Forum Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus I berakhir dengan sendirinya setelah pembahasan dinyatakan selesai.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 17 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZIE